

PROTOKOL
PENANGANAN BENCANA
COVID-19 KEMENTERIAN KEUANGAN

A. Istilah - Istilah Yang Ada dalam COVID-19

Sesuai dengan Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi COVID-19 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ada beberapa istilah-istilah dalam penanganan COVID-19, sebagai berikut:

1. ODP (Orang dalam Pemantauan)

Pegawai yang mengalami gejala demam/ riwayat demam tanpa pneumonia yang memiliki riwayat perjalanan ke wilayah/negara yang terjangkit, dalam waktu 14 hari dan **tidak** memiliki satu atau lebih riwayat paparan (Riwayat kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19; bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan pasien konfirmasi COVID-19 di wilayah/negara yang terjangkit (sesuai dengan perkembangan penyakit), memiliki riwayat kontak dengan penular sudah teridentifikasi di wilayah/negara yang terjangkit (sesuai dengan perkembangan penyakit)

2. PDP (pasien dalam pengawasan)

a. Pegawai yang mengalami:

- Demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau ada riwayat demam,
- Batuk/ Pilek/ Nyeri tenggorokan,
- Pneumonia ringan hingga berat berdasarkan gejala klinis dan/atau gambaran radiologis

Perlu waspada pada pegawai dengan gangguan sistem kekebalan tubuh (*immunocompromised*) karena gejala dan tanda menjadi tidak jelas.

dan disertai minimal satu kondisi sebagai berikut:

- Memiliki riwayat perjalanan ke wilayah/negara yang terjangkit (sesuai dengan perkembangan penyakit) dalam waktu 14 hari sebelum timbul gejala;
- merupakan pegawai atau karyawan yang bertugas pada layanan kesehatan kantor yang sakit dengan gejala sama setelah merawat pasien Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) berat yang tidak diketahui penyebab/etiologi penyakitnya, tanpa memperhatikan tempat tinggal atau riwayat bepergian;

b. Pegawai dengan ISPA ringan sampai berat dalam waktu 14 hari sebelum sakit, memiliki salah satu dari paparan berikut:

- Memiliki riwayat kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19;

- Bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan pasien konfirmasi COVID-19 di wilayah/negara yang terjangkit (sesuai dengan perkembangan penyakit);

Perbedaan kriteria pasien dalam pengawasan dan orang dalam pemantauan dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

	Pasien dalam pengawasan			Orang dalam Pemantauan
Gejala:				
1. Demam/ Riwayat demam	V	V	V	V
2. Batuk/ Pilek/ Nyeri tenggorokan	V	V	V	V
3. Pneumonia ringan hingga berat berdasarkan gejala klinis dan/atau gambaran radiologis	V			
Faktor risiko				
1. Riwayat perjalanan ke China atau wilayah/negara yang terjangkit dalam waktu 14 hari sebelum timbul gejala	V			V
2. Memiliki riwayat paparan salah satu atau lebih: a. Riwayat kontak erat dengan kasus konfirmasi 2019-nCoV; ATAU b. Bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan pasien konfirmasi 2019-nCoV di China atau wilayah/negara yang terjangkit; ATAU c. Memiliki riwayat kontak dengan hewan penular (jika hewan penular sudah teridentifikasi); ATAU		V		
d. Memiliki demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau ada riwayat demam, memiliki riwayat perjalanan ke Wuhan ATAU kontak dengan orang yang memiliki riwayat perjalanan ke Wuhan (ada hubungan epidemiologi)			V	

3. **Suspect** : diduga terkena virus karena sudah menunjukkan gejala dan pernah berkontak atau bertemu dg orang yg positif corona)
4. **Positif** : setelah melalui cek lab dan prosedur lain
5. **Lockdown** : mengunci masuk keluar dari suatu wilayah/daerah/negara
6. **Social Distancing** : Menjauhi segala bentuk perkumpulan, menjaga jarak antar manusia, menghindari berbagai pertemuan yang melibatkan banyak orang.
7. **Isolasi untuk yang sakit** : Mengendalikan penyebaran penyakit dg membatasi perpindahan orang (mencegah perpindahan penyakit dari orang yg sakit)
8. **Karantina untuk yang sehat** : Mengendalikan penyebaran penyakit dg membatasi perpindahan orang (mencegah perpindahan penyakit ke orang yg sehat)

9. **Work From Home (WFH)** : Bekerja dari rumah
10. **Imported Case** : Seseorang terjangkit saat berada diluar wilayah dimana pasien melapor
11. **Local Transmission** : Pegawai tertular diwilayah dimana kasus ditemukan.
12. **Epidemi** : Penyebaran penyakit secara cepat dg jumlah terjangkit banyak dan tidak normal. Penyebaran disuatu wilayah.
13. **Pandemi** : Penyebaran terjadi secara global.

B. Kesiapsiagaan Bencana

Dalam rangka kesiapsiagaan bencana COVID-19 tersebut perlu dipersiapkan beberapa hal meliputi norma standar prosedur kriteria (NSPK), kebijakan dan strategi, Tim Gerak Cepat (TGC), sarana prasarana dan logistik, serta pembiayaan. Secara umum kesiapsiagaan tersebut meliputi:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

- a. Satuan Kerja Kementerian Keuangan yang berada di daerah perbatasan menjadi Satgas Daerah harus proaktif melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan BPBD setempat dan memantau informasi perkembangan COVID-19 di wilayah kerjanya.
- b. Khusus untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perlu dibentuk Tim Gerak Cepat (TGC) di wilayah otoritas pintu masuk negara di bandara/ pelabuhan/ pos lintas batas negara dengan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Imigrasi dan Karantina.
- c. Satgas Daerah untuk berkoordinasi dengan Gugus Tugas COVID-19 Kemenkeu terkait hambatan dan kendala yang dihadapi.
- d. Dalam rangka peningkatan kapasitas SDM yang bertugas di pintu masuk negara dalam kesiapsiagaan menghadapi COVID-19 agar selalu mengikuti situasi terkini terkait COVID-19 dengan mengakses situs resmi pemerintah pusat dan daerah yang menyajikan informasi resmi perkembangan COVID-19.

2. Sarana dan Prasarana

- a. Seluruh pimpinan unit kerja agar turun mengecek ke lapangan guna memastikan sarana dan prasarana preventif (misal: *thermal scanner*, masker, sarung tangan, *sanitizer*, dan lainnya) untuk pegawai terpenuhi;
- b. Untuk keperluan sarana dan prasarana pencegahan penyebaran COVID-19 seperti masker, *hand-sanitizer*, sarung tangan, *thermal scanner*, vitamin/suplemen, agar mengoptimalkan anggaran yang ada pada masing-masing unit kerja yaitu akun

pengadaan obat-obatan dan penambah daya tahan tubuh. Apabila tidak tersedia anggaran pada akun tersebut dipersilakan melakukan revisi POK dari akun belanja operasional lainnya yang tidak terserap sesuai prinsip '*let the manager manage*' dengan tetap memperhatikan akuntabilitas.

3. Tindakan Pencegahan

Dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, pimpinan satuan kerja/ unit kerja agar memerintahkan petugas yang ditunjuk untuk:

- a. Melakukan deteksi suhu tubuh terhadap seluruh pegawai, tamu dan pihak-pihak lain yang memasuki kantor di pintu-pintu masuk kantor;
- b. Melakukan sterilisasi dengan disinfektan pada satuan kerja/unit kerja masing-masing, khususnya ruang pelayanan, jalur yang dilalui umum dan juga tempat umum seperti masjid/tempat ibadah, kantin dan tempat umum sejenisnya;
- c. Mengoptimalkan kendaraan dinas operasional untuk transportasi pegawai yang selama ini menggunakan kendaraan umum.

Selain melakukan hal yang telah tercantum pada SE-2/MK.1/2020 dan SE-4/MK.1/2020, maka kepada seluruh pejabat/ pegawai dengan ini ditegaskan kembali beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Menghindari kontak fisik (misal: berjabat tangan, bersentuhan pipi);
- b. Menghindari tempat umum / keramaian / ruang publik apabila tidak ada kepentingan mendesak;
- c. Menunda/tidak melaksanakan pertemuan/acara yang memobilisasi/ mengumpulkan pegawai dalam jumlah besar pada satu lokasi secara bersamaan, seperti *workshop*, sosialisasi, dan sejenisnya. Pelaksanaan kegiatan tersebut dapat diganti dengan memanfaatkan sarana IT/*Video Conference*;
- d. Membatasi pelaksanaan rapat atau melakukan rapat seminimal mungkin. Kegiatan dapat dilakukan dengan memanfaatkan sarana IT/*Video Conference* atau *brief* pimpinan;
- e. Memperhatikan dan menjaga pola hidup sehat berupa makanan dengan gizi yang cukup, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup serta mengelola stress dengan baik. Hindari melakukan olahraga yang melibatkan banyak orang. Pelaksanaan senam bersama sementara dihentikan;
- f. Senantiasa meningkatkan *hygiene* berupa lebih sering mencuci tangan dengan sabun minimal 20 detik serta menerapkan etika ketika batuk/bersin dengan benar. Dapat mengonsumsi vitamin/suplemen untuk menambah kekebalan tubuh sesuai kebutuhan;

- g. Sementara tidak dianjurkan bagi pejabat/pegawai untuk pulang kembali ke *homebase* selama terjadi pandemi.
- h. Mengingatkan rekan kerja/pegawai di lingkungan sekitar untuk menggunakan masker apabila tubuh sedang dalam kondisi tidak sehat (misal: batuk/bersin/pilek/demam);
- i. Bersikap kooperatif dalam hal atasan/pihak yang berwenang/petugas medis meminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan atau pemeriksaan dini dalam rangka mengantisipasi penyebaran COVID-19 (misal: pengecekan suhu tubuh);
- j. Seluruh pejabat/pegawai yang bertugas di pelayanan/pengawasan dimana sering berinteraksi dengan banyak orang dan beresiko tertular virus lebih besar seperti: *front office*, bandara (tumbang), hanggar dan tim yang bertugas di pabrik, pos perbatasan, dan sejenisnya harus memakai masker dan alat pelindung diri sesuai standar kesehatan. Atasan langsung dan Unit Kepatuhan Internal agar memantau pelaksanaannya.
- k. Dalam hal pejabat/pegawai pernah melakukan interaksi fisik secara langsung dengan pegawai/ pihak lain yang positif terjangkit COVID-19, segera:
 - melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat/yang ditunjuk oleh Pemerintah;
 - menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan tersebut kepada atasan langsung dan/atau pejabat pengelola kepegawaian;
 - mengikuti prosedur selanjutnya terkait kesehatan dan keselamatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

4. Penanganan Bencana

- a. Pimpinan Satuan Kerja membentuk tim / petugas untuk melakukan tindakan penanganan pertama yang terdiri dari tenaga keamanan dan kesehatan dibawah koordinasi dibawah unit kesekretariatan.
- b. Apabila suatu daerah kerja dinyatakan endemik COVID-19 maka Kepala Satuan Kerja dan Satgas Daerah segera melaporkan kepada Satuan Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Kementerian Keuangan.
- c. Seluruh pegawai agar mengikuti langkah-langkah protokol kesehatan penanganan kasus penyebaran COVID-19 yang telah disusun pemerintah, sebagai berikut:
 - Jika merasa tidak sehat dengan kriteria:
 - Demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$;
 - Batuk/pilek/ nyeri tenggorokan; dan
 - Sesak nafas

agar melakukan swakarantina dan istirahat yang cukup di kediaman yang bersangkutan yang terdekat dengan unit kerjanya. Manfaatkan dokter di kantor atau di pelayanan kesehatan terdekat untuk penanganan lebih lanjut dan menerapkan *work from home* dengan arahan dari atasan langsung.

- Apabila keluhan berlanjut, segera hubungi 119 EXT 9 atau periksakan diri ke rumah sakit/ Fasilitas Layanan Kesehatan (fasyankes) rujukan COVID-19 di daerah masing-masing, daftar rumah sakit rujukan COVID-19 yang telah ditetapkan Pemerintah melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/169/2020 sebagaimana **lampiran I**.
- Pada saat berobat ke rumah sakit, diwajibkan melakukan tindakan sebagai berikut:
 - Menggunakan masker;
 - Ikuti etika batuk/bersin yang benar;
 - Usahakan tidak menggunakan transportasi massal.
- Tenaga Kesehatan (nakes) di rumah sakit/fasyankes akan melakukan screening Pasien Dalam Pengawasan (PDP) COVID-19:
 - Jika tidak memenuhi kriteria PDP COVID-19 : Dirawat inap atau rawat jalan tergantung diagnosa dan keputusan dokter di rumah sakit/fasyankes tersebut.
 - Jika memenuhi kriteria PDP COVID-19 : Dirujuk ke salah satu rumah sakit (RS) rujukan yang siap untuk penanganan didampingi oleh nakes yang menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).
- Di RS rujukan, Spesimen PDP diambil untuk pemeriksaan lab dan pasien berada di ruang isolasi.
- Spesimen akan dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) di Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam:
 - Jika negatif : Akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit
 - Jika positif :
 - Dinyatakan sebagai penderita COVID-19;
 - Sampel akan diambil setiap hari;
 - Akan dikeluarkan dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 (dua) kali berturut-turut hasilnya negatif.
- Apabila terdapat pegawai yang pulang dari penugasan/tugas belajar/ perjalanan luar negeri, agar melakukan karantina diri dan *selfmonitoring* selama paling kurang 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak hari kepulangan. Segera melakukan pemeriksaan kesehatan apabila mengalami gejala-gejala COVID-19 sebagaimana butir c. di atas.

- Apabila terdapat pegawai yang merasa pernah kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19 maka segera melapor ke petugas kesehatan dan periksa ke fasyankes.
- d. Langkah-langkah yang dilakukan Kepala Satuan Kerja/pimpinan unit Eselon II apabila terdapat pegawai yang menjadi ODP/PDP/*Suspect/Positive* COVID-19 adalah sebagai berikut:
- Wajib melaporkan kepada Sekretariat Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Kementerian Keuangan.
 - Melakukan pendataan cepat terhadap pegawai yang pernah berinteraksi dengan yang bersangkutan dan memberikan bantuan serta arahan untuk melakukan cek kesehatan, memerintahkan untuk mengisolasi diri, *selfmonitoring* di rumah dan diperintahkan *Work From Home* hal-hal yang harus dilakukan saat melakukan isolasi diri:
 - Ruang terpisah dengan anggota keluarga yang sehat;
 - Hindari menggunakan barang secara bersamaan seperti alat makan, minum dan perlengkapan mandi;
 - Melaksanakan Social Distancing dan mudah dihubungi petugas kesehatan;
 - Selalu menggunakan masker;
 - Terapkan etika batuk dan bersin, menggunakan tisu, langsung dibuang ke tempat sampah tertutup dan cuci tangan.
 - Memerintahkan untuk dilakukan penyemprotan disinfektan kepada Kantor dan sarana terkait di tempat tugas yang bersangkutan dan langkah-langkah lain yang diperlukan sebagai tindakan mencegah penyebaran COVID-19.

5. Ketentuan lainnya

Pegawai yang dinyatakan positif terjangkit COVID-19 dan keluarga terdampak berhak mendapatkan pelayanan medis yang maksimum dan Satgas Daerah dapat mengajukan usulan untuk diberikan bantuan Kemenkeu Peduli yang akan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.

6. Saluran Informasi

- a. Terkait informasi dan perkembangan COVID-19 di lingkungan Kementerian Keuangan **hanya** melalui tanggap corona dan *hot line* yang berada di bawah koordinasi Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan.

- b. Sekretariat Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Kementerian Keuangan:
- *Hot line* : 081292762250
 - *Email* : tanggap.corona@kemenkeu.go.id
- c. *Hot line Center Corona* : 119 ext. 9

132 RS RUJUKAN PENANGANAN COVID-19
Sesuai Dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor
HK.01.07/MENKES/169/2020



DKI Jakarta

RSPI Sulianti Saroso
RSUP Persahabatan
RSUP Fatmawati
RSPAD Gatot Soebroto
RSUD Cengkareng
RSUD Pasar Minggu
RS Umum Bhayangkara Tk. I R.Said Sukanto
RSAL Mintoharjo

Jawa Barat

RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung
RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu
RS Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo
RSUD Dr. Slamet Garut
RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi
RSUD Kabupaten Indramayu
RSD Gunung Jati Kota Cirebon
Rumkit Tk. II 03.05.01 Dustira

Banten

RSU Kabupaten Tangerang
RSUD Dr. Drajat Prawiranegara

Jawa Tengah

RSUP dr. Kariadi
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
RS Paru Dr. Ario Wirawan
RSUD Kraton Kab. Pekalongan

RSUD Dr Soeselo Slawi Kab. Tegal
RSUD Dr. H. Soewondo Kendal
RSUD Tidar Kota Magelang
RSUD dr.Moewardi
RSUD Banyumas
RSUD Dr. Loekmonohadi Kudus
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang
RSUD Kardinah

D.I.Yogyakarta

RSUP dr. Sardjito
RSUD Panembahan Senopati
RSUD Kota Yogyakarta
RSUD Wates

Jawa Timur

RSD Dr. Soebandi
RSUD Kabupaten Kediri
RSUD Dr. Soetomo
RSUD Dr. Soedono Madiun
RSUD Dr. Saiful Anwar
RSUD dr. R. Koesma
RSUD Blambangan
RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro
RSUD Dr. Iskak Kab. Tulungagung
RSUD Sidoarjo
RS Universitas Airlangga

Bali

RSUP Sanglah Denpasar
RSUD Sanjiwani Gianyar
BRSU Tabanan Bali
RSUD Kab. Buleleng

Nusa Tenggara Barat

RSUD Provinsi NTB
RSU Bima
RSUD Dr. R. Soedjono Selong
RS H. L. Manambai Abdulkadir

Nusa Tenggara Timur

RSU Prof. Dr. W.Z. Johanes
RSUD Dr. Tc Hillers
RSUD Komodo Labuan Bajo

Kalimantan Barat

RSUD Dr. Soedarso Pontianak
RSUD Dr. Abdul Azis Singkawang
RSUD Ade Mohammad Djoen Sintang
RSUD Dr. Agoesdjam Ketapang

Kalimantan Tengah

RSUD Dr. Doris Sylvanus
RSUD Dr. Murjani Sampit
RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun

Kalimantan Selatan


RSUD Ulin Banjarmasin
RSUD H. Boejasin Pelaihari

Kalimantan Timur

RSUD Panglima Sebaya
RSU Taman Husada Bontang
RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo
RSUD Abdul Wahab Sjahanie
RSUD Aji Muhammad Parikesit


Kalimantan Utara

RSUD Tanjung Selor
RSUD Tarakan




Sumber: Akun Instagram Resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

JEJARING LABORATORIUM PEMERIKSAAN
Sesuai Dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor
HK.01.07/MENKES/182/2020



Sumber: Akun Instagram Resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

PROTOKOL KESEHATAN COVID-19



Sumber: Akun Instagram Resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia